

บัยหัฐบุวบิลุริเทณ์

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

とかしまりまでろうから

SMK NEGERI 2 KUBU

മസംപിയുല്ലുന-ചിന്നാരുന്തുലയുന്നുക്കിക്കാലയുട്ടുനുകാനന്മലി പ്രാര്യന്ത്ര Jl. Amlapura - Singaraja Desa Tulamben Kec. Kubu Karangasem (80853)



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR: 420/0677/IV-C/DISPMPT

Dasar

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 3 ayat 2 huruf a
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan
- 6. Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan, Nomor: 420/60378/Disdik, tanggal 17 Oktober 2019
- Surat Permohonan dari Dinas Pendididikan Provinsi Bali, Nomor: 421.9/58157/Disdik tanggal 18 Oktober 2019, Hal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK Negeri Kubu di Tulamben Kabupaten Karangasem
- Menunjuk surat nomor: 005/67077/SMK/DISDIKPORA, tanggal 16 Januari 2020, Hal: Mohon Perubahan Nomenklatur
- 9. DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Penyelengaraan SMKN 2 Kubu Tahun 2020
- 10. Izin Pendirian yang semula SMK Negeri Kubu menjadi SMK Negeri 2 Kubu

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Menengah

Nama Sekolah
SMK Negeri 2 Kubu
Jenjang
Pendidikan Menengah

3. Alamat : Jl. Amlapura Singaraja, Desa Tulamben, Kecamatan

Kubu, Kabupaten Karangasem

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini,akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar Pada Tanggal : 20 Januari 2020

a.n. Gubernur Bali

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Province Rali

Provinsi Bali,

<u>Dewa Putu Mantera</u> Pembina Utama Muda NIR. 19621231 198503 1 192



PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA PUPUTAN, NITI MANDALA – RENON TELP. 0361 243804, 256905, DENPASAR 80235

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH

DAN PENDIDIKAN KHUSUS

NOMOR: 420/0167/IV-C/DISPMPT

Dusar

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pasal 3 ayat 2 huruf a
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasioanal, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan
- Rekomendasi Teknis Pendirian Satuan Pendidikan, Nomor: 420/60378/Disdik, tanggal 17 Oktober 2019
- Surat Permohonan dari Dinas Pendididikan Provinsi Bali, Nomor: 421.9/58157/Disdik tanggal 18 Oktober 2019, Hal: Permohonan Izin Pendirian dan Operasional SMK Negeri Kubu di Tulamben Kabupaten Karangasem
- Menunjuk surat nomor: 005/67077/SMK/DISDIKPORA, tanggal 16 Januari 2020, Hal: Mohon Perubahan Nomenklatur
- 9. DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Penyelengaraan SMKN 2 Kubu Tahun 2020
- 10. Izin Pendirian yang semula SMK Negeri Kubu menjadi SMK Negeri 2 Kubu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Kubu
Jenjang : Pendidikan Menengah

3. Alamat : Jl. Amlapura Singaraja, Desa Tulamben, Kecamatan

Kubu, Kabupaten Karangasem

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini,akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Denpasar Pada Tanggal : 20 Januari 2020

a.n. Gubernur Bali

Pelayahan Terpadu Satu Pintu

Provins Bali,

Dewa Putu Mantera Pempina Utama Muda NIP. 19621231 198503 1 192